

KONSEP DAN PENGATURAN LIGITIME PORTIE DALAM PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Shinta Andriyani

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia
Email: shintaandriyanifhunram@gmail.com

Wiwiek Wahyuningsih

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia
Email: wiwiekw62@gmail.com

Mohammad Irfan

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia
Email: ivan_mohammad44@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerduta maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerduta yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerduta tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Kata kunci : *Legitime Portie; Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

This research aims to study the concept and the arrangement of legitimate portie according to the Civil Code and Compilation of Islamic Law. This research is a normative legal research based on conceptual and juridical approaches.

The results of the study were analyzed qualitatively with data sources obtained from literature data, and primary, secondary and tertiary legal materials,

The results showed that the concept of legitimate portie in the Civil Code and KHI both provide protection to the heirs who have the closest relationship, but according to the Civil Code originating from the Netherlands is based more on individualistic characteristics while according to KHI which is based on the Koran and the Hadith is more based on benefit The calculation according to the Civil Code depends on the heirs of the group left, whereas according to KHI assets that may not violate the absolute portion are only allowed as much as 1/3 (one third) of the inheritance unless all heirs agree.

Keywords : *legitimate portie*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini, di Indonesia berlaku beraneka macam sistem hukum, khususnya yang mengatur hubungan keperdataan di antara warga Negara dan penduduk di Indonesia. Di antara sistem hukum tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* yang lebih populer dengan Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam hubungan pewarisan, sampai saat sekarang ini masih berlaku beberapa sistem hukum waris yang mengatur masalah pewarisan di Indonesia, Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia, dan berlaku Hukum Islam bagi penduduk/warganegara yang beragama Islam dan berlaku juga pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris adalah merupakan suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari orang yang meninggal (mati) kepada pihak lain (orang yang masih hidup). Oleh karena itu, di dalam pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, hak mewaris itu adalah termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, maka yang harus diperhatikan adalah apakah pewaris tersebut pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan terhadap harta kekayaannya atau tidak. Jika pada saat pewaris masih hidup tidak membuat ketentuan-ketentuan dengan testamen (wasiat) ataupun hibah, maka semua warisannya jatuh pada seluruhnya kepada ahli waris menurut undang-undang (Ab-intestato).

Pada azasnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pawaris, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris ab-intestato (tanpa wasiat), oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Jadi bagian tertentu merupakan bagian mutlak yang dilindungi oleh hukum yang harus diterima dan tidak boleh dikurangi oleh pemberian melalui hibah atau wasiat, karena sedemikian dekatnya hubungan kekeluargaan mereka dengan si Pewaris.

Maksud dari Pasal 874 KUH. Perdata, adalah jika si Pewaris, semasa hidupnya, tidak membuat ketentuan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka seluruh harta kekayaan yang ditinggalkannya akan jatuh kepada Ahli Waris yang sah berdasarkan undang-undang. Namun, jika si Pewaris, pada masa hidupnya pernah membuat ketentuan ataupun ketetapan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak hanya akan jatuh kepada ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang, melainkan sebagian harta kekayaan itu akan jatuh pada orang-orang yang ditetapkan sebahai ahli waris melalui wasiat atau orang-orang yang diberikan harta kekayaan Pewaris melalui hibah oleh Pewaris dimasa hidupnya.

Pada azasnya, orang (Pewaris) mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang Pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh Si Pawaris dimasa hidupnya, untuk memberikan harta kekayaan kepada orang lain yang dikehendakinya, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi si Pewaris

tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang syah berdasarkan undang-undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Kepada beberapa Ahli waris ab-intestato (tanpa wasiat), oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Jadi bagian tertentu Agar orang tidak secara mudah mengesampingkan hak mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari Ahli waris ab-intestato itu. Bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang ini dinamakan dengan : “*LIGITIME PORTIE*” (bagian mutlak menurut undang-undang) yang harus diterima oleh yang berhak secara penuh dan tanpa dibebani syarat-syarat apapun juga, meskipun syarat yang seringannya. Sedangkan Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh undang-undang itu dinamakan dengan “*LEGITIMARIS*” (Ahli waris yang mempunyai hak *Legitime Portie*). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, seperti bagaimana konsep *Ligitime Portie* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana pengaturan *Ligitime Portie* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai proses dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹

Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terorganisir guna membantu penulis untuk menyelidiki menemukan, merumuskan, mengalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep *Ligitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

a. Konsep *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum waris perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Menurut Eman Suparman :“Menurut konsepsi hukum perdata Barat, hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan diwariskan”²

Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun khusus untuk hukum waris perdata, yang letaknya ada dalam hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris yang telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta warisannya atau ketentuan yang melarang, pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah di hibahkan kepadanya ke

¹Soerjono Soekanto.(1985).*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hlm. 6

²Eman Suparman.(1998). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah-hibah yang wajib *inbrenng* (pemasukan).³ Sehingga terkait LP ini sangat berhubungan dengan pemberian hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya.

Pengaturan pemindahan harta kekayaan atau sering disebut warisan dari orang yang meninggal dunia yang sering disebut pewaris dan akibat yang timbul dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam KUH Perdata. Menurut KUHPerdata beralihnya harta warisan dapat terjadi melalui dua acara yaitu menurut Undang-undang atau sering kali di sebut *ab intestato* dan berdasarkan *testament* atau pesan terakhir. Pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Namun dalam undang-undang seseorang tidak mempunyai kebebasan apabila orang tersebut memberikan seluruh hartanya secara *testament* tanpa memperhatikan ahli waris berdasarkan *ab intestato*. Artinya ada unsur paksaan dalam hal ini terkait ketentuan tentang pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisnnya, oleh karena itu penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang sudah di hibahkan kepadanya ke dalam harta warisan yang berguna untuk memenuhi bagian mutlak tersebut. Ketentuan tersebut harus memperhatikan pasal 1086 KUHPerdata, tentang hibah-hibah yang wajib dimasukkan (*inbrenng*).

Asser Meyers menyatakan tujuan undang-undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.⁴

Legitime portie adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*). Peraturan mengenai *Legitime Portie* tersebut oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (*testament*) menurut kehendak hatinya sendiri.⁵

Menurut Pasal 913 KUHPerdata, Bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

*“Para pembuat undang-undang ingin agar beberapa individu terlindungi dan terjamin dengan baik, bahkan sekalipun orang-orang ini tidak berhak atau hanya berhak untuk memperoleh harta warisan dalam jumlah yang sedikit berdasarkan wasiat.”*⁶

Pitlo berpendapat bagian yang dijamin oleh Undang-undang *legitime portie/wettlijkerfdel* “Merupakan hak dia / mereka yang mempunyai kedudukan utama / istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechtelijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud “.⁷

³Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: Grafindo Persada, hlm 1

⁴Oemar Salim.(1991).Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 90.

⁵Hendry, <https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarnya-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/> diakses pada tanggal Kamis 3 October 2019

⁶Hans H.M. Haar, dkk.(2012). Hukum Waris, dalam Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia. Pustaka Larasan Denpasar: atas Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, hlm. 89.

⁷Komar Andhasasmitha, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hlm 143.

Hak mutlak tersebut dibagidalam: hak pribadi, misalnya hak atas nama baik; hak kekeluargaan, misalnya hakyang dimiliki orang tua terhadap anaknya, atau sebagai wali atau karenaperkawinan; hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda karena hak milik atau karena menguasai suatu surat berharga, misalnya suatu cek, wesel, saham dan lain sebagainya; dan hak atas benda tidak berwujud (*immaterieelerechten*), misalnya hak atas merek, *octrooi*, hak cipta.⁸

Hal di atas *Legitime portie* ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Seorang yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) disebut *legitimar*.

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap *legitimar*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich beruſten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau *legitimar* yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi.⁹

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimar* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerduta.¹⁰ Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie legitimar* adalah dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut.

Pemotongan atas hibah-hibah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan memotong hibah yang paling muda usianya. Kalau tidak cukup, barulah dipotong hibah yang usianya setingkat lebih tua, demikian seterusnya, jika perlu sampai pada hibah yang paling tua usianya.¹¹

Dasar hukum tersebut dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPerduta yang berbunyi :

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitime portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka.”

Di dalam hukum waris perduta, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

a). Ketentuan Undang-Undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

b). Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.¹²

Legitimar dapat meminta pembatalan setiap wasiat (*testament*) yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun berupa *legaat*, atau segala pemberian yang bersifat hibah (*schenking*) yang mengurangi haknya.

Bagian mutlak (*legitime portie*) ini diberikan kepada waris dalam garis lurus keatas dan kebawah, dengan demikian istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak

⁸R. Soerjatin.(1978). Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 10.

⁹M.U. Sembiring.(1989).Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 81.

¹⁰Maman Suparman.(2015) Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94.

¹¹M.U. Sembiring, Op.cit., hlm. 85

¹²Anisitus Amanat.(2000). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: Raja Grafindopersada, hlm. 68

(*legitime portie*), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan.

Ahli waris dalam ruang lingkup *legitime portie* yang berhak menerima hak waris adalah ahli waris dalam garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, tegasnya hak akan timbul apabila terdapat seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang.¹³

b. Konsep Legitime Portie Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris Islam bertujuan mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta pusaka adalah hak milik dari pewaris yang didapat melalui usahanya sendiri maupun didapatkan oleh dirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan begitu pula dengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan melalui cara yang sah dan dibenarkan pula.¹⁴ Tujuan ini menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai ajaran kebenaran yang mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan tuntunan *Allah SWT* dan *Nabi Muhammad Saw*. Fungsi tersebut berupa fungsi ibadah, fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, fungsi *zawajir*, dan fungsi *tanzim wa islah al-ummah*.¹⁵

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat. Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain: Al-Qur'an QS. al-Baqarah: 180-181: Artinya:

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 180-181).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *mar'adu al-maut* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima. Wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil

¹³Surini Ahlan.(1982). Intisari Hukum Waris Menurut *Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21.

¹⁴Tamakarini.(1987). Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pionir, hlm. 84.

¹⁵Amrullah Ahmad, dkk.(1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 89-92

saksi yang berlainan agama. ¹⁶Maksud dari Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: Artinya: "Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.¹⁷

Berdasarkan hadits tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa bagi setiap orang yang akan berwasiat sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya. Oleh karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat sebagai pelaksana ibadah untuk investasi kehidupan akhirat, akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.¹⁸ Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan.

2. Pengaturan Legitime Portie dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pengaturan Legitime Portie menurut KUHPerdata

Bagian mutlak / legitime portie ini diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dengan demikian isteri / suami, saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak / legitime portie, sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan.

Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak sah yaitu:¹⁹

- Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- Kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata).

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak (*legitime portie*) beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfilling*.

Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus ke atas adalah 1/2 dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

16 *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994), 66. Tafaquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 96

17 Ibid.

18 Tafaquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 hlm. 100

19 Hendry, Op.cit.

Bagian untuk anak luar kawin diakui, tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah, dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah:²⁰

- a. Keturunannya dan istri (suaminya).
- b. Kalau keturunannya dan istri (suaminya) tidak ada, maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c. Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah), sama sekali tidak berhak atas warisan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUH Perdata).²¹

Tuntutan terhadap nafkah tersebut bukan selaku ahli waris, tapi selaku kreditur. Pasal 283 KUH Perdata melarang pengakuan terhadap anak tersebut, dan bahkan anak tersebut tidak boleh menyelidiki siapa ayah atau ibunya (Pasal 289 KUH Perdata).²²

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak / legitime portie beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfilling* atau pergantian tempat.

Bagian mutlak (legitime portie) para ahli waris dalam garis lurus ke atas adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). Jika tidak ada waris yang berhak atas legitime portie, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

- a. Bagian anak luar kawin diakui

Bagian untuk anak luar kawin diakui tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah :

- 1) Keturunannya dan isteri (suaminya)
- 2) Kalau keturunannya dan isteri (suaminya) tidak ada maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- 3) Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat mempunyai hubungan darah) sama sekali tidak berhak atas warisan orangtuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUH Perdata).

Tuntutan terhadap nafkah tersebut bukan selaku ahli waris, tapi selaku kreditur. Pasal 283 KUH Perdata melarang pengakuan terhadap anak tersebut dan bahkan anak tersebut tidak boleh menyelidiki siapa ayah atau ibunya (Pasal 289 KUH Perdata).

Apabila hibah wasiat dari si pewaris melanggar bagian mutlak para ahli waris legitimaris, maka harus dilakukan inkorting atau pengurangan. KUHPerdata mengatur ada lima cara pengurangan (inkorting) terhadap wasiat maupun hibah-hibah si pewaris semasa hidupnya, yaitu berdasarkan Pasal 916a KUHPerdata, Pasal 920 KUHPerdata, Pasal 921 KUHPerdata, Pasal 924 KUHPerdata dan Pasal 926 KUHPerdata.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 Ibid.

Pasal 921 KUHPerdataberbunyi sebagaiberikut :

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu pewarisan hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau yang mewariskan meninggal dunia, kemudian ditambahkan nyalah pada jumlah itu, jumlah daripada barang-barang yang telah dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitung nya lah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Ketentuan Pasal 921 KUHPerdataberdata, menetapkan cara untuk menentukan jumlah bagian mutlak :

- a. Harta peninggalan pada waktu Pewaris meninggal dunia, ditetapkan jumlah seluruhnya tanpa kecuali ;
- b. Setelah diperoleh hasilnya, jumlah ini kemudian ditambah dengan harga barang-barang yang pada waktu itu Pewaris masih hidup telah dihibahkannya;
- c. Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan segala hutang-hutang Pewaris, hasilnya adalah dasar untuk menghitung bagian bagian mutlak para legitimaris;

Yang di maksud hutang-hutang pewaris adalah :

- a. Hutang-hutang yang timbul (lahir) semasaPewarismasihhidup, sedangkanhutang yang timbulsetelahPewarismeninggal, kecualiongkospemakamantidakdapatdikurangkandarijumlahhartapeninggalan yang dipakaisebagaidasaruntukmenghitung LP.
- b. Hutang-hutang ini mungkin saja timbul setelah pewaris meninggal dunia. Misalnya pewaris meninggal meninggalkan testamen, di mana ditentukan penggunaan harta peninggalan sepeninggalnya adalah untuk menjamin testamenu, ia mengangkat eksekutorial testamentair yang harus mendapatkan upah setelah Pewaris meninggal dunia. Hutang ini tak dapat dikurangkan dari jumlah yang menjadi dasar perhitungan LP, karena akan merugikan Legitimaris.²³
- c. Hal tersebut untuk mencegah penyelundupan terhadap ketentuan mengenai LP, sebab undang-undang menentukan bahwa tiap-tiap keluarga sedarah dari garis lurus Pewaris berhak memperoleh bagian mutlak (LP), ini artinya membatasi kebebasan Pewaris.

Pasal 913 KUHPerdataberdata.²⁴

- b. Pengaturan Legitime Portie menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya

23 Aris munandar.(2014). Hukum Waris Menurut KUHPerdataberdata (BahanKuliah Program Kenotariatan), hlm. 114

24 Ibid.

diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau saksikan Rasulullah S A W mengunjunginya:²⁵Artinya: "Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain."

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Pasal 201 juga menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

D. KESIMPULAN

Konsep *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHPerdota ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada dasarnya member perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUHPerdota yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimaris*, sedangkan bagiannya

25 Tafaquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 108

disebut *legitime portie*. *Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. KUH Perdata. Kompilasi hukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sedangkan menurut KUHPerdata perhitungannya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris.

Daftar Pustaka

- Ahlan, Surini.(1982). Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Ahmad, Amrullah dkk.(1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andhasasmitha, Komar. Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
- Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, aja Grafindo Persada Jakarta.
- Anisitus Amanat.(2000). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: Raja Grafindopersada.
- Haar, Hans H.M. dkk.(2012). Hukum Waris, dalam Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia. Pustaka Larasan Denpasar: atas Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Hendry, <https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarnya-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/> diakses pada tanggal Kamis 3 October 2019
- Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, (Malang: IKIP, 1994), 66. Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 96
- Munandar, Aris.(2014). Hukum Waris Menurut KUHPerdata (Bahan Kuliah Program Kenotariatan), hlm. 114
- R. Soerjatin.(1978). Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Salim, Oemar.(1991). Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sembiring, M.U..(1989). Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono.(1985). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Suparman, Eman.(1998). Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Suparman, Maman.(2015) Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 108

Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.

Tamakaran.(1987). Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pionir.